

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Bukan hanya bank konvensional, bank syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia di mulai pada tahun 1992 dengan diawali oleh Bank Muamalat, dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1993 yang mengandung ketentuan tentang bolehnya bank beroperasi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Praktik perbankan syariah di Indonesia secara perlahan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimana membolehkan bank-bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau cabang syariah yang biasanya disebut dengan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda. Sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional bersama-sama berjalan sebagai lembaga intermediasi. Selain berdirinya Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, bank konvensional juga dapat membuka Unit Usaha Syariah (UUS) misalnya Bank BCA Syariah, Danamon Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan masih banyak lagi bank syariah yang ada di Indonesia.

Tercatat pada OJK perkembangan perbankan syariah yang terdiri atas 14 Bank Umum Syariah Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 172 BPR Syariah hingga Juni 2020 menunjukkan perkembangan yang positif, baik aset maupun intermediasi mengalami peningkatan signifikan. Sementara itu, sampai dengan akhir Juni 2020, aset bank syariah menjadi Rp 356.330 milyar. Sementara pembiayaan tumbuh

menjadi Rp 233.296 milyar. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kantor bank umum syariah, maupun unit usaha syariah, dan permodalan syariah yang tergolong membaik (www.ojk.go.id).

Dilihat dari perkembangannya, fenomena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah di Indonesia saat ini sangat menarik, baik dari segi pemilik dana, investor maupun masyarakat khususnya yang menganut prinsip syariah. Berdasarkan data statistik sistem keuangan Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI). Dalam data ini, per Maret 2018, ROA bank syariah sebesar 1,23%. Bahkan ROA bank syariah ini lebih rendah dibandingkan rasio profitabilitas bank kecil kelompok BUKU I per Maret 2018. Padahal jika dilihat kinerja industri bank syariah sampai kuartal I-2018 ini cukup bagus. Hal ini bisa dilihat dari laba bersih bank syariah yang naik 15,29% *year on year* (YoY) menjadi Rp 626 miliar. Pembiayaan juga naik 6,73% *year on year* (YoY) menjadi Rp 190 triliun. Seiring pertumbuhan pembiayaan, rasio kredit bermasalah (NPF) bank syariah juga turun 1,12% menjadi 4,56% (www.bi.go.id).

Berdasarkan *outlook* perbankan 2020 Karim Consuting, hingga akhir September 2019, terdapat lima bank syariah dan tujuh unit syariah yang memiliki rasio *Net Interest Margin* di bawah 4,7 persen. Terdapat pula sembilan bank syariah dan tiga belas unit syariah yang rasio NIM-nya di atas 4,7 persen. Artinya tingkat profitabilitas bank syariah mulai membaik dan bahkan beberapa bank syariah mampu melampaui NIM industri.

Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan segala usaha dan aktifitasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu di bentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dibawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar dalam menjalankan kegiatan perbankan syariah tidak ada yang keluar dari prinsip syariah Islam atau melanggar prinsip syariah Islam.


Perbankan syariah memiliki prospek yang bagus mengingat pangsa pasar yang sangat besar. Kondisi ini dilatar belakangi oleh jumlah masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim yang persentasenya mencapai 88%. Hal ini sebenarnya menguntungkan industri keuangan syariah karena banyak masyarakat yang kini mulai memperhitungkan aspek religius saat memilih produk yang ditawarkan perbankan, karena kehati-hatian dalam menghindari riba (Azmi, 2016). Menurut (Ismail, 2011) riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua belah pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal mulainya perjanjian. Riba menurut bahasa yaitu *ziyadah*, yang berarti tambahan yang diminta atas utang pokok.

Saat ini, perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah dan meningkatkan peran bank syariah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan kualitas dari pihak perbankan, sehingga bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Untuk mengetahui kualitas perbankan dapat dilihat dari kinerja serta kelangsungan usaha perbankan yang dipengaruhi oleh penghimpunan dana dan penyaluran dana, dalam perbankan syariah kegiatan penyaluran dana ini biasa disebut dengan pembiayaan (Hasanah, 2017). Pembiayaan adalah penyediaan uang, dana atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Romdhoni & Yozika, 2018).

Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Berdasarkan jenisnya pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga, pertama; pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*) dengan akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, kedua; pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) dengan akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bitamlik*, ketiga; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*) dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Didalam jasa pembiayaan perbankan syariah pembiayaan yang terkenal

yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diantaranya yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* serta ada juga pembiayaan dengan prinsip jual beli diantaranya yaitu pembiayaan *Murabahah*.

Tabel 1.1.
Pembiayaan berdasarkan Akad Periode 2014-2019



Sumber: Statistik Otoritas Jasa Keuangan 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas pembiayaan bank syariah dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Qardh* dan *Istishna'*. Dilihat dari jenis akadnya, secara umum komposisi pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah sepanjang tahun 2019 masih didominasi oleh pembiayaan *Murabahah*. Dimana pada tahun 2018 pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 16.829 milyar dan mengalami peningkatan ditahun 2019 menjadi sebesar Rp 17.317 milyar. Porsi terbesar kedua adalah pembiayaan *Musyarakah* yang meningkat dari Rp 5.421 milyar menjadi sebesar Rp 6.460 milyar ditahun 2019. Selanjutnya, pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp 717 milyar menjadi Rp 589 pada tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan terbesar terjadi pada pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang

nmenguntungkan bagi pihak bank. Sedangkan untuk menentukan kondisi suatu bank yang biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satunya adalah aspek *earning* atau pendapatan, dari aspek tersebut kemudian menghasilkan kondisi suatu bank. Berdasarkan pendapatan tersebut, aspek *earning* atau profitabilitas merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penilaian kinerja keuangan bank.

Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas diantaranya *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Return On Capital Employed* (ROCE), *Return On Investment* (ROI), dan *Earning Per Share* (EPS).

Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua indikator pengukuran profitabilitas yaitu ROA. ROA merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih.

Beberapa literatur menjelaskan bahwa ROA lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank, khususnya bank syariah. ROA sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Romdhoni & Yozika, 2018).

Semakin tinggi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas suatu bank (Felani & Setiawiani, 2017). Dalam keterkaitannya pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* memiliki pengaruh dalam naik turunnya profitabilitas bank syariah, ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pengaruhnya pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap profitabilitas diantaranya dalam penelitian yang dilakukan oleh Felani & Setiawiani (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* dan

Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri & Priyanto (2019) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan, *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.

Semakin meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah akan mendatangkan resiko perbankan yang besar pula, salah satunya yaitu risiko pembiayaan. Pembiayaan pun mengalami ketidakpastian atas pengembalian laba atau keuntungan dari dana yang telah di sepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut membawa risiko yang tinggi bagi bank syariah sebagai penyalur dana atas pembiayaan tersebut. Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini yang kemudian menjadi kendala dalam mendapatkan laba dan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) yang menunjukkan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas dan NPF mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lemiyana & Litriani (2016) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu diatas dan adanya keterkaitan antar variabel satu dan lainnya serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya antara peneliti satu dengan peneliti lainnya maka mendorong minat dan gagasan peneliti untuk mengangkatnya menjadi bahan dan judul skripsi. Peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan tahun dan variabel yang berbeda. Peneliti menggunakan variabel pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* sebagai variabel independen. *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen. *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi dengan periode penelitian tahun 2014-2019.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian lebih lanjut dengan judul: “***Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2019)***”.

1.2. Perumusan Masalah

Atas dasar uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji adalah

1. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Untuk menganalisis *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia
6. Untuk menganalisis *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) dengan menambahkan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi yang akan memberikan sumbangan yang berarti serta fenomena baru dalam kajian literatur dan memberikan kontribusi penting bagi akademisi secara umum dan khususnya untuk Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

2. Aspek Praktis (Guna Laksana)

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini dan sebagai sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

b. Bagi Bank Syariah

Sebagai bahan penelitian dan informasi bagi Bank Syariah dalam hal mengelola pembiayaan maupun kinerja keuangan dalam rangka meningkatkan profitabilitas.

c. Bagi Investor

Memberikan informasi dalam penanaman modal pada perbankan sehingga dapat mengambil kebijakan investasi dengan tepat.